



**PERAN DISPORA DALAM PEMBINAAN OLAHRAGA TINJU  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2022 TENTANG  
KEOLAHRAGAAN DI KOTA BATU**

**TESIS**



Oleh  
Bagus Utomo Aji  
22202021004

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2024**



**PERAN DISPORA DALAM PEMBINAAN OLAHRAGA TINJU DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN DI KOTA**

**BATU**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat Magsiter Ilmu Hukum  
Universitas Islam Malang



Oleh  
Bagus Utomo Aji  
22202021004

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2024**

# PERAN DISDIKPORA DALAM PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI TINJU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN DI KOTA BATU

Bagus Utomo Aji<sup>1</sup>

E-mail: bagusotmj@gmail.com

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

---

## *Abstract*

Local governments have an important role in fostering and managing the sport of boxing, as stipulated in Legislation Number 11 of 2022 concerning Sports. The Youth & Sports Office is responsible for coaching is expressly regulated in the Minister of Youth and Sports Regulation Number 10 of 2022 concerning the Development of Achievement Sports Development Centers in the Regions. The Ministry of Youth and Sports gives full authority to local governments, especially the Youth & Sports Office, to plan, determine, and implement sports policies at the local level. Despite this, the boxing sports sector in Indonesia, especially in Batu City, has not shown significant development. Therefore, this study aims to examine the role of the Batu City Regional Government in coaching boxing athletes, identify factors that hinder the performance of the Youth and Sports Office in the city, and analyze the efforts that have been made. The research was conducted for 4 months using the empirical juridical method. The data sources used involved primary and secondary data obtained through interviews, documentation, and observation. The data collection technique involves the three methods, which are closely related to the data source to ensure the obtaining of relevant information. The results showed that the Batu City Youth and Sports Office has carried out its role well, supporting sports activities and encouraging achievement improvement. Factors inhibiting performance include a lack of budget, infrastructure that is not up to standard, and the absence of health insurance for athletes. Thus, some challenges need to be overcome so that boxing coaching in Batu City can develop better, including increasing the budget, providing adequate facilities, and special attention to the welfare of athletes.

**Keywords:** The role of local government, boxing sport development, inhibiting factors, efforts.

---

## **Abstrak**

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membina dan mengelola olahraga tinju, sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dinas Pemuda & Olahraga bertanggung jawab atas pembinaan diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah. Kementerian Kepemudaan dan Olahraga memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemuda & Olahraga, untuk merencanakan, menentukan, dan melaksanakan kebijakan olahraga di tingkat daerah. Meskipun demikian, sektor olahraga tinju di Indonesia, terutama di Kota Batu, tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah Kota Batu dalam pembinaan atlet tinju, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga di kota tersebut, serta menganalisis upaya yang telah dilakukan. Penelitian dilakukan selama 4 bulan dengan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan melibatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengumpulan data melibatkan ketiga metode tersebut, yang erat kaitannya dengan sumber data untuk memastikan diperolehnya informasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batu telah menjalankan perannya dengan baik, mendukung kegiatan cabang olahraga dan mendorong peningkatan prestasi. Faktor penghambat kinerja termasuk kurangnya anggaran, sarana prasarana yang tidak sesuai standar, dan ketidakadanya jaminan kesehatan untuk atlet. Dengan demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi agar pembinaan olahraga tinju di Kota Batu dapat berkembang lebih baik, termasuk peningkatan anggaran, penyediaan fasilitas yang memadai, dan perhatian khusus terhadap kesejahteraan atlet.

**Kata kunci:** Peran Pemerintah Daerah, Pembinaan olahraga tinju, faktor penghambat, upaya.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penjelasan mengenai asas otonomi daerah terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Pernyataan ini diperkuat oleh Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi: 1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pasal

tersebut pemerintah telah menetapkan Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Sistem Pendidikan Nasional salah satu kegiatan pendidikan yang harus dilaksanakan adalah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan salah satu subsistem pendidikan yang wajib diajarkan di sekolah, memiliki peranan penting dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terbagi-bagi dalam bentuk kepulauan, oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan negara ini tidak mungkin hanya dijalankan dengan sistem sentralisasi. Jika ditinjau dari aspek sosial, terdapat ragam masalah yang kemudian sering terabaikan dari kacamata kebijakan pemerintah daerah seperti kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural apalagi jika lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang digunakan untuk kemajuan masyarakat ditambah dengan kurangnya berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat contoh kasus yang bisa dilihat ialah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup sekolah dasar atau sederajat yang digelar di kota batu, jawa timur, selasa (23/5/2023). (antara/ho-humas pemkot batu) pemerintah daerah selama ini hanya mensosialisasikan terkait dampak dan akibat dikalangan pelajar memang sangatlah penting memberikan pendidikan antikekerasan terhadap anak

sejak pada usia dini. hal tersebut perlu dilakukan mengingat, anak termasuk dalam kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi namun ada prinsip yang patut di gunakan apabila pemerintah menselaraskan kebutuhan jasmani dan rohani kepada para pelajar seperti tips membela diri dan itu ada pada olahraga beladiri seperti tinju karena prinsip dasar olahraga bela diri ialah Self-defense atau pertahanan diri.

Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, baik dalam aspek pembangunan ekonomi sosial maupun politik.

Dalam fokus penelitian ini, peneliti akan lebih menitikberatkan pada pembangunan sosial sebagai salah satu fokus pembangunan daerah dengan mengangkat bidang olahraga sebagai potensi masyarakat yang harus mendapat perhatian mendalam dari pemerintah daerah.

Salah satu bukti nyata bahwa otonomi daerah telah terlaksana, yaitu pemberian wewenang dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pemuda dan olahraga, kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan keadaan daerah masing-masing yang tetap berdasarkan pada aturan nasional.

Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam ketentuan umum undang-undang tersebut menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian

dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan khususnya olahraga tinju dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan, khususnya kegiatan olahraga rekreasi. yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi

dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Terkait mengembangkan kegiatan keolahragaan, dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pengelolaan olahraga tinju di Kota Batu. Kota Batu sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks pengembangan daerah.

Selain itu bidang ini dapat menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi angkatan muda untuk dapat diarahkan kearah pembangunan sosial yang positif mengingat terdapat sebuah ungkapan lama dikutip dari puisi Satire yang ditulis oleh Decimus Iunius Iuvenalis, seorang penyair dan filosofi Romawi yang berbunyi "*Mens Sana In Corpore Sano*" atau yang berarti, didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat<sup>1</sup>, hal ini kemudian dapat mengurangi tingkat patologi masyarakat yang kemudian jika ini diterapkan di kota Batu sebagai sebuah kota yang mampu mengembangkan potensi masyarakatnya.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah yang mana urusan kepemudaan dan olahraga masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

---

<sup>1</sup> Siahaan NS, Asbi EA. Meningkatkan Kepedulian Anak Terhadap Lingkungan Sejak Dini pada Panti Asuhan Karya Betzy Indonesia. ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora. 2023 Mar 25;2(1):63-9.

Dalam hal ini, kewenangan sepenuhnya dalam hal pembinaan segala urusan kepemudaan dan olahraga khususnya di Kota Batu ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Dikota Batu, seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pasal 2 ayat (2), yaitu urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam pemaparan ini, upaya Dispora Kota Batu masih kurang efektif dan efisien sehingga kemudian keberdayaan masyarakat terutama di bidang keolahragaan masih terbatas pada minat dan bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam peningkatan produktivitas masyarakatnya disamping itu ketersediaan sarana dan prasarana menjadi masalah utama dalam merealisasikan hal diatas.

Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang, khususnya pada olahraga Beladiri, kurangnya perhatian terhadap perkembangan olahraga Beladiri

seperti tinju. Contohnya terdapat pada cabang olahraga tinju dalam hal ini olahraga tinju merupakan sebuah olahraga tertua sehingga terdapat histori-histori yang telah diciptakan oleh olahraga tersebut. Namun dengan banyaknya cabang olahraga baru yang mulai bermunculan maka olahraga tinju akan meredup dengan sendirinya.

Dengan adanya fenomena covid-19 kemarin pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan aktivitas olahraga prestasi seperti memangkas anggaran dana hibah dengan tidak bertanggung jawab karena tidak berlandaskan dan tidak sampai disitu saja bahwa dana-dana tersebut masih belum cair sehingga ketua umum koni kota batu keluhkan soal anggaran ini. Sentot selaku ketua koni menyampaikan, anggaran operasional satu tahun 2023 yang diajukan KONI Batu yaitu Rp 6,5 miliar. Akan tetapi dipangkas menjadi Rp 4 miliar. "Kami telah mengajukan atas dasar kebutuhan dan program tiap cabor. Padahal kami juga telah berkomunikasi dengan tim anggaran hingga Dinas Pendidikan Kota Batu," jelasnya.<sup>2</sup>

Kemudian hingga sampai tahun 2023 tidak ada perubahan kebijakan yang terjadi dalam perihal anggaran dana hibah. Pada tahun 2022 anggaran pada cabor tinju hanya di berikan sebesar 20 juta pertahun dan pada tahun 2023 pemerintah setempat hanya memberikan dana anggaran sebesar 10 juta pertahun berdasarkan hal ini apakah para atlet dapat terbina dengan baik ini bukan situasi yang memungkinkan untuk mencapai target 3 medali emas

---

<sup>2</sup><https://Radarmalang.Jawapos.Com/Kota-Batu/811091655/Koni-Keluhkan-Anggaran-Operasional-Yang-Dipangkas> Diakses Pada tanggal 11 oktober 2023. Jam 15.03<sup>Wib</sup>

yang di bebaskan secara moril kepada cabor maupun atlet sehingga dengan fakta tersebut penulis tergerak mengkaji dan meneliti tentang peran dan kebijakan pemerintah kota agar tidak tumpang tindih. Disini peran pemerintah daerah untuk membina olahraga prestasi diatur dengan jelas pada Pasal 7 ayat 1-3 Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga No 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi. Kemudian pemerintah pusat memberi tanggungjawab penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembinaan olahraga berprestasi sehingga dapat ditarik benang merahnya bahwa Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menjelaskan berkaitan dengan pengorganisasian sedangkan Permen No 10 tahun 2022 menjelaskan dengan detail peran pemerintah dalam pembinaan dan pengelolaan yang berkaitan dengan olahraga prestasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlet Tinju Di Kota Batu”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dispora batu dalam melakukan pembina terhadap atlet tinju?
2. Apa hambatan yang dihadapi dispora batu dalam melakukan pembinaan terhadap atlet tinju?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dispora batu dalam melakukan pembinaan terhadap atlet tinju?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan

dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran Dispora batu dalam melakukan pembinaan terhadap atlit tinju.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dispora batu dalam melakukan pembinaan terhadap atlit tinju.
3. Untuk menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dispora batu dalam melakukan pembinaan terhadap atlit tinju.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis yakni diharapkan membantu memberikan informasi pengetahuan dan ilmu khususnya perkembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal ini yang berkaitan dengan keolahragaan sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi.
2. Manfaat Praktis yakni diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, terkhusus pemerintah daerah Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan persoalan keolahragaan berdasarkan dengan realita yang terjadi.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

###### **a. Teori Hukum Positif**

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu

memenuhi standar teoritis<sup>3</sup>. Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif<sup>4</sup>. Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya<sup>5</sup>.

Teori hukum positivisme dijelaskan Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-

---

<sup>3</sup> H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53.

<sup>4</sup> Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum Murni, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38

<sup>5</sup> W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1.

pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>6</sup> Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

1) Sumber Hukum Positif Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.<sup>8</sup> Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:<sup>9</sup>

---

6 I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), Hal. 56

7 <http://Perpustakaan.Mahkamah.Agung.Go.Id/>, Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 23.30 Wib.

8 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2015, Hal. 250-251.

9 Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras), 2009, Hal. 29-30.

- a) Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya;
- b) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi;
- c) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat);
- d) Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e) Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Alasan peneliti menggunakan teori hukum postif ialah Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti Undang-Undang Dasar (UUD) dan lainlain. bahwa negara republik indonesia menganut teori ini dan ada norma yang harus di hormati sehingga perlu dikaji lebih spesifik dalam sebuah organisasi.

b. Teori Kebijakan

Menurut Carl J Federick “Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu<sup>10</sup>. Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.<sup>11</sup>

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat

---

<sup>10</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Afabeta, 2008), 7.

<sup>11</sup> Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 20.

pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>12</sup> itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.<sup>13</sup>

Dengan pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (procedural and managerial approaches) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan langkah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukutan prestasi kerja, biaya dan waktu;
2. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metodemetode yang tepat;
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tidakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan. Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan.

Kemungkinan, terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. menjelaskan suatu keadaan dimana

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hal. 5-7.

<sup>14</sup> Ibid, Hal. 112.

dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi atau aktor untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipercayakan sedemikian rupa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (implementation capacity).<sup>15</sup>perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang di pengaruhi oleh keadaan social, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seorang dalam proses pencapaian tujuan.<sup>16</sup>

### b. Pengertian Dispora

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

### c. Olahraga tinju

---

<sup>15</sup> Ibid, Hal. 61

<sup>16</sup> Sondang P. Siagian, Teori Praktek Kepemimpinan. Jakarta. PT Rineke Cipta, 2003, hlm. 54

Tinju adalah olahraga dan seni beladiri yang menampilkan dua orang partisipan dengan berat yang tidak jauh berbeda sesuai dengan kelasnya bertanding satu sama lain dengan menggunakan tinju atau pukulan mereka dalam rangkaian pertandingan berinterval 1 x 3 menit yang disebut ronde.

d. Pembinaan

Secara umum pembinaan berarti suatu usaha yang dilakukan dalam membina demi suatu tujuan tertentu. Pembinaan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap kecakapan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan berusaha untuk mencapai perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.<sup>17</sup>

**F. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintahan dalam pembinaan olahraga prestasi adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

**Tabel 1.**

---	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian 2</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Catatan</b>
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	NURUL JIHAD/ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR	Bagus Utomo Aji/ Universitas Islam Malang	---	---
<b>Judul</b>	PERAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMBINAAN OLAHRAGA DI KOTA	PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM PEMBINAAN	<b>Penelitian 1:</b> Mengkajikan tentang Peran pemerintah daerah atau dinas pemuda dan olahraga	<b>Judul tidak sama dan objek materi yang berbeda</b>

<sup>17</sup> Miftah, Perilaku Organisasi, (Jakarta: CV Rajawali.1997), hal. 42

	MAKASSAR (STUDI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA SEPAKBOLA )	ATLET TINJU DI KOTA BATU	dalam pembinaan atlet sepak bola <b>Penelitian 2:</b> Mengkajikan Peran pemerintah daerah atau dinas pemuda dan olahraga dalam pembinaan atlet Tinju	
<b>Rumusan Masalah</b>	1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah pada pembinaan olahraga sepakbola di Kota Makassar.? 2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat peran pemerintah daerah pada pembinaan olahraga sepakbola di Kota Makassar ?	1. Bagaimana peraturan dinas pemuda dan olahraga ? 2. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Dispora ? 3. Apa alternatif dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat ?	<b>Penelitian 1: Menyatakan bahwa</b> Pada dasarnya penelitian ini akan diarahkan pada mekanisme struktural fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan dikaitkan dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2022. <b>Penelitian 2:</b> Mempertanyakan suatu peran central pemerintah sebagai pengambil kebijakan penuh dalam penganggaran dana, program pendidikan dan kesehatan terhadap para atlet tinju.	<b>Sama-sama membahas peran pemerintah daerah dalam pembinaan atlet</b>
<b>Kesimpulan</b>	1.	1.		<b>Kesimpulan Tidak Sama</b>

Tabel 2.

---	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian 2</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Catatan</b>
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	SAMSURYANI / INSTITUT AGAMA	Bagus Utomo Aji/ Universitas Islam Malang	---	---

	ISLAM NEGERI (IAIN) BONE			
<b>Judul</b>	PERAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE DALAM PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF UU NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL	Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlet Tinju Di Kota Batu	<b>Penelitian 1:</b> peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 <b>Penelitian 2:</b> Mengkajikan Peran pemerintah daerah atau dinas pemuda dan olahraga dalam pembinaan atlet Tinju	<b>Judul tidak sama</b>
<b>Rumusan Masalah</b>	1. Bagaimana peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional? 2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan kegiatan olahraga tradisional oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone ?	1. Bagaimana peraturan dinas pemuda dan olahraga ? 2. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Dispora ? 3. Apa alternatif dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat ?	<b>Penelitian 1:</b> Mempertanyakan dan mengkaji hal-hal berkaitan dengan pembinaan kegiatan olahraga tradisional dalam perspektif UU No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. <b>Penelitian 2:</b> Mempertanyakan suatu peran central pemerintah sebagai pengambil kebijakan penuh dalam penganggaran dana, program pendidikan dan kesehatan terhadap para atlet tinju.	<b>Rumusan masalah tidak sama</b>

Kesimpulan	1.	1		Kesimpulan Tidak Sama
------------	----	---	--	--------------------------

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis terbagi ke dalam beberapa bab, yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan materi. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori & kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai uraian mengenai tinjauan pustaka yaitu mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Uraian-uraian tersebut akan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti. kemudian peneliti akan menguraikan konsep yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertajam dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka berisi pengertian peran, pengertian peran pemerintah dinas pemuda & olahraga, APBD, olahraga tinju dan pengertian pembinaan olahraga.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama peran Dispora batu dalam melakukan pembinaan terhadap atlet tinju, kedua hambatan yang dihadapi dispora batu dalam melakukan pembinaan terhadap atlet tinju dan ketiga upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dispora batu terhadap atlet tinju di kota batu.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab dimana peneliti akan memberikan kesimpulan atas pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab V. Untuk selanjutnya dalam bab ini peneliti juga memberikan saran atau masukan dari peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan Peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatannya yang berhubungan dengan orang lain. Pada hakekatnya peran mempunyai arti aktifitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban dalam suatu struktur dan sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam organisasi atau kelompok. Dalam hal Pembinaan Olahraga di kota batu sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga kota batu dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga diantaranya melalui Proses Pembinaan.
2. Dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan terdapat faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Prestasi Olahraga diantaranya adalah olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem Pendidikan, minimnya dana untuk pembinaan olahraga, belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak terutama swasta dalam pembinaan olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang minim, Masih terdapat politisasi terkait rekrutmen terhadap atlet yang hendak dijadikan perwakilan daerah sehingga atlet yang memiliki potensi baik tidak menjadi prioritas, strategi peran dan prioritas dari pemerintah, dan profesi atlet tidak atraktif bagi anak bangsa. Selain itu memang tidak ada program pelatihan dari pemerintah yang memberikan ruang bagi setiap siswa untuk memilih jalur olahraga untuk berprestasi lebih baik dengan lebih banyak memberikan ruang dan berkontribusi pada setiap event-event olahraga yg diselenggarakan. Sarana dan Prasarana dari Pemerintah yang Terbatas. Arah program pemerintah mesti berkelanjutan, salah satu cara dengan pemassalan kembali olahraga di

tengah-tengah masyarakat hingga fokus membina atlet berbakat menjadi atlet berprestasi. Muara dari faktor penghambat meningkatnya sebuah prestasi adalah ter-bentur di masalah dana yang sudah dimulai dari akarnya, dimana dana APBN dan APBD yang diberikan untuk persoalan keolahragaan.

3. Adapun Upaya dalam melakukan pembinaan maka di buatlah Sistem Penyelenggaraan Keolahragaan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Daerah meliputi lingkup perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pengembangan IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, Kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan dan pendanaan.

## B. Saran

1. Seturut dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan sudah diatur secara eksplisit dengan demikian saran yang diberikan untuk pemerintah daerah Kota Batu ialah pemerintah daerah dapat “menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.”
2. Dalam kemitraan Koni dan dispora lebih selaras sehingga dalam melaksanakan kinerja yang sudah di targetkan dapat terlaksanakan dengan sebagaimana mestinya.
3. Upaya yang ditawarkan dalam penulisan ini ialah Model Sistem Penyelenggaraan

Keolahragan di Kota Batu, model tersebut dapat digunakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Kota Batu dalam menyusun ruanglingkup pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, kemudian diuraikan kedalam materi muatan Rancangan peraturan Daerah yang hendak disusun, diharapkan Model tersebut dapat mengentas permasalahan penyelenggaraan keolahragaan di Kota Batu.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amri Marzali, 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005 Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media.
- Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Naskah Akademik Penyelenggaraan Keolahragaan Kota Batu Tahun 2021
- Ndraha, T., Kibernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I. Jakarta. PT Rineke Cipta, 2003, hlm. 504.
- Sholichin Abdul Wahab, 2008 Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- . Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2006.
- Sondang P. Siagian, Teori Praktek Kepemimpinan. Jakarta. PT Rineke Cipta, 2003
- Waluyadi , 2001, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif, Jakarta, Djambatan,
- Zainuddin Ali, 2016. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

### Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Olahraga
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Dinas Pemuda Olah Raga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Di Daerah

### Jurnal :

- Sabarno, Hari. 2008. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solichin Addul Wahab 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta Bumi Aksara.
- Sunarno, Siswanto. 2014. Hukum Pemerinta-han Daerah Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Widyani Permatasari. "Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga" Government Volume 7, ISSN 1979-5645 Nomor 1, Januari 2011

Herwin, Peraturan Permainan, Regulasi, Fair Play Dan Kompetensi Dalam Sepakbola, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Jurusan Pendidikan Kepelatihan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, 2013,

Windy Aswin Septian, Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam Pembinaan Atlet di Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5,

**Internet :**

<https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811091655/koni-keluhkan-anggaran-operasional-yang-dipangkas> diakses pada jam 15.03

<http://Perpustakaan.Mahkamah.Agung.Go.Id>

**Sumber Lain :**

Wawancara dengan bapak arief hidayahtullah, Kabid Pemuda dan Olahraga Kota Batu.



## 1. Lampiran I : Ijin Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai I  
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313  
Telepon/ Faks : (0341) 5025655 Email : dpmpstpkotabatu@gmail.com

---

**TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN**  
Nomor : 11 SKP/D163/XII/2023

Telah Terima Berkas Permohonan :

Nama Pemohon	: Bagus utomo aji
Alamat Pemohon	: Komplek kelapa gading
No. Identitas	: 8203050705010004
Nomor Telp. / HP	: 085173237521
Jenis Izin	: Surat Keterangan Penelitian
Jenis Permohonan	: Baru
Judul Penelitian	: Peran Dispora Dalam Pembinaan Olahraga (Atlet Tinju ) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Di Kota Batu
Tujuan Penelitian	: Mengetahui Peran Dinas Pendidikan Kota Batu dalam Pembinaan Olahraga Tinju di Kota Batu
Lokasi Penelitian	: Dinas Pendidikan Kota Batu
Waktu Penelitian	: 14 Desember 2023 s/d 14 Januari 2024
Bidang Penelitian	: Pendidikan
Status Penelitian	: Penelitian dan Wawancara
Lembaga	: Universitas Islam Malang
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Magister Ilmu Hukum
Nomor Surat dari Lembaga	: 75/B21/U.11/KPS/L.25/XII/2023
Anggota peneliti	: -

Batu, 13 Desember  
Petugas




## 2. Lampiran II : Respon Permohonan Penelitian



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**( U N I S M A )**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**TERAKREDITASI**

Program Studi Magister:  
1. Pendidikan Agama Islam      4. Pendidikan Bahasa Indonesia      7. Ilmu Administrasi      10. Pendidikan Matematika      13. Pendidikan Agama Islam  
2. Sastra Keagamaan Islam      5. Pendidikan Bahasa Inggris      8. Perencanaan      11. Pendidikan Geografi      14. Pendidikan Agama Islam  
3. Ilmu Hukum      6. Manajemen      9. Kesejahteraan      12. Pendidikan Sejarah      15. Pendidikan Bahasa Arab

Jalan Mayjand Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 Faks: 0341 552289 Email: admin@pascasarjana.iainisma.ac.id Website: pascasarjana.iainisma.ac.id

Nomor : 75/B21/U.11/KPS/L.25/XII/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Mengadakan Penelitian

Kepada,  
Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batu  
di tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan keperluan penyusunan dan penulisan tesis (karya ilmiah) bagi setiap mahasiswa strata 2 (S-2) Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, maka kami mohon berkenan Bapak / Ibu untuk mengijinkan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Bagus Utomo Aji  
NPM : 22202021004  
Prodi : Magister Hukum

untuk mengadakan penelitian dengan judul tesis :  
**Peran Pemerintah dalam Pembinaan Olahraga Tinju di Kota Batu**

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan bantuan Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Malang, 2 Desember 2023  
Dekan,  
Magister Hukum



Muhibbin SH., M.Hum

UNISMA dan NU untuk Indonesia dan Pendidikan Dunia



3. Lampiran III: Proses Wawancara Dengan Bidang Pemuda Dan Olahraga



4. Lampiran IV : Wawancara Bersama Pengurus Koni & Pertina

